

PRAMUKA EKSTRAKURIKULER WAJIB DI SEKOLAH

Saipul Ambri Damanik

Abstrak: Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kepramukaan adalah gerakan pendidikan non formal, bersifat sukarela, non politik, terbuka untuk semua, tanpa membedakan asal-usul, ras, suku bangsa dan agama. Pramuka adalah warga Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya dan darma pramuka. Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah untuk menjadikan pemuda yang suka berkarya. Ekstrakurikuler pramuka di sekolah ada tiga model; (1) Model Blok, (2) Model Aktualisasi, (3) Model Reguler.

Kata Kunci : *Pramuka, Ekstrakurikuler*

Pendahuluan

Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan non formal, bersifat sukarela, non politik, terbuka untuk semua, tanpa membedakan asal-usul, ras, suku bangsa dan agama. Gerakan ini dibentuk berdasarkan Keppres No 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 melalui fusi lebih dari 60 organisasi kepanduan di Indonesia. Pada saat ini dasar hukum Gerakan Pramuka telah lebih diperkuat yakni dengan keluarnya UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pendidikan kepramukaan adalah pendidikan non formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan diselenggarakan menurut metoda kepramukaan. Nilai-nilai kepramukaan yang dimaksud disini adalah Satya dan Darma. Sedangkan metoda kepramukaan yang dimaksud disini adalah belajar interaktif dan progresif dialam terbuka dengan bimbingan orang dewasa. Adapun tujuan pendidikan kepramukaan ialah :

- Membentuk karakter kaum muda sehingga memiliki watak, keperibadian dan akhlak mulia
- Menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda cinta tanah air dan memiliki semangat bela Negara
- Membekali kaum muda dengan berbagai kecakapan dan keterampilan.

Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Secara konstitusional, pendidikan nasional: berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut secara sistemik kurikuler diupayakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dan terjadwal sesuai dengan cakupan dan tingkat kompetensi muatan atau mata pelajaran. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan melalui penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan terorganisasi dan terstruktur di luar struktur kurikulum setiap tingkat pendidikan yang secara konseptual dan praktis mampu menunjang upaya pencapaian tujuan pendidikan.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah program pendidikan yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (*supplement* dan *complements*) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda; seperti perbedaan rasa akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan melalui di lingkungan sekolah (*intramural*) dan di luar sekolah (*ekstramural*) sebagai upaya memperkuat proses pembentukan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Pendidikan Kepramukaan dinilai sangat penting. Melalui pendidikan kepramukaan akan timbul rasa memiliki, saling tolong menolong, mencintai tanah air dan mencintai alam. Karenanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan setiap sekolah melaksanakan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan.

Pramuka

Sejak ditetapkan pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Sekolah yang belum pernah sekali memasuki dunia pramuka pasti tidak paham atau kurang mengenal apa itu pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Ketiga sebutan itu berawal dari sebuah gerakan Internasional yang di kenal dengan "*Boy Scout*" yang bermula di Inggris pada tahun 1907. Gerakan ini bertujuan untuk mendidik karakter para remaja dan membekali keterampilan yang diperlukan untuk masa dewasanya. Robert Stephenson Smyth Baden-Powell atau dikenal dengan nama Baden-Powell adalah pencetus utamanya. Gerakan ini masuk ke Indonesia di bawa oleh bangsa Belanda dengan istilah "*Padvinder*". Istilah "*Padvinder*" berganti atas usulan KH. Agus Salim menjadi "Pandu" dan "Kepanduan". Pada Tahun 1961 dengan adanya Keppres No. 238 tahun 1961 istilah pandu dan kepanduan berganti dengan istilah pramuka dan kepramukaan.

Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana artinya pemuda yang suka berkarya. Pramuka adalah warga Indonesia yang aktif dalam pendidikan

kepramukaan serta mengamalkan satya dan darma pramuka. Dalam mengamalkan isi dari satya itu berbeda untuk golongan atau tingkatannya yaitu:

Siaga mengamalkan dwi satya dan dwi darma, dwi satya yang isinya: Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. **Dwi Darma**; siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa.

Pengalang mengamalkan tri satya, yang isinya; Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati dasa darma.

Penegak, pandega serta anggota dewasa mengamalkan tri satya yang isinya; Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan pancasila. Menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasa darma.

Dasa Darma

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
3. Patriot yang sopan dan kesatria
4. Patuh dan suka bermusyawarah
5. Relia menolong dan tabah
6. Rajin, terampil, dan bersahaja
7. Hemat, cermat, dan bersahaja
8. Disiplin, berani, dan setia
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan

Di pramuka ada kelompok umur dan tingkatan serta kecakapan, Ahmad Zubair (2014).

Kelompok Umur	Tingkatan	Kecakapan
• Umur 7-10 tahun	siaga	mula, bantu, dan tata
• Umur 11-15 tahun	penggalang	ramu, rakit, dan terap
• Umur 16-20 tahun	penegak	bantara dan laksana
• Umur 21-25 tahun	pandega	

Kelompok pramuka lainnya yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamong saka, staf kwartir serta majelis pembimbing. Secara umum pramuka dibagi atas dua kelompok yaitu pramuka muda dan pramuka dewasa dalam aktifitas hubungan kesehariannya terhubung sebagai adik dan kakak.

Gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang ditetapkan untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Mei 1961 Keppres No. 238 tahun 1961 dan di perkuat oleh undang-undang No. 12 tahun 2010. Kepramukaan adalah segala aspek

yang berkaitan dengan pramuka. Aspek yang dimaksud adalah sistem pendidikan, latihan dan kegiatan yang ada di gerakan pramuka. Bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, mengamalkan panca sila, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, disiplin, menjunjung nilai luhur bangsa, dan berkarater baik. Tujuan ini diwujudkan dengan berbagai sistem pendidikan kepramukaan yang sesuai dengan Prinsip Dasar Kepramukaan (PDK) dan Metode Kepramukaan (MK).

Prinsip dasar kepramukaan adalah nilai dan norma yang harus menjadi landasan hidup bagi seluruh anggota pramuka yaitu: (a) iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia dan alam serta isinya, (c) peduli terhadap diri sendiri, (d) taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan atau pendidikan yang menarik, menyenangkan, menantang yang sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didik, kegiatan di alam terbuka, penghargaan berupa tanda kecakapan, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, satuan terpisah antara putra dan putri.

Ekstrakurikuler wajib di Sekolah

.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Ekstrakurikuler Wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut.

Fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir :

Fungsi pengembangan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan bagi peserta didik.

Fungsi sosial, yaitu kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial.

Fungsi rekreatif, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik.

Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah:

- Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.
- Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya.

Prinsip kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut :

- Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing.
- Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela.
- Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing.
- Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik.
- Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat.
- Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat.

Ekstrakurikuler wajib disekolah salah satunya adalah pramuka yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dalam Permen ini salah satunya mengatur tentang pengorganisasian model pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan. Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang. Dalam pelaksanaan ekstrakurikuler wajib pramuka di sekolah ada tiga model, yaitu;

No	Nama Model	Sifat	Pengorganisasian Kegiatan
1.	Model Blok	Wajib, setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal, penilaian umum	<ul style="list-style-type: none">• Kolaboratif• Bersifat intramural atau ektramural (di luar dan didalam lingkungan satuan pendidikan)
2.	Model Aktualisasi	Wajib, rutin, terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas, penjadwalan, dan penilaian formal	<ul style="list-style-type: none">• Pembina pramuka• Bersifat intramural (dalam lingkungan satuan pendidikan)
3.	Reguler di Gugus Depan	Sukarela, berbasis minat	Sepenuhnya dikelola oleh Gugus Depan Pramuka pada satuan pendidikan

Sumber: Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 63 tahun 2014

- Model Blok memiliki karakteristik sebagai berikut :
 1. Diikuti oleh seluruh siswa.
 2. Dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran.
 3. Untuk kelas I, kelas VII dan kelas X diintegrasikan di dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
 4. Untuk SD/MI dilaksanakan selama 18 Jam, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK dilaksanakan selama 36 Jam.
 5. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Sekolah selaku Ketua Mabigus.
 6. Pembina kegiatan adalah Guru Kelas/Guru Mata pelajaran selaku Pembina Pramuka dan/atau Pembina Pramuka serta dapat dibantu oleh Pembantu Pembina (Instruktur Muda/Instruktur Pramuka).

- *Model Aktualisasi*
 1. Diikuti oleh seluruh siswa.
 2. Dilaksanakan setiap satu minggu satu kali.
 3. Setiap satu kali kegiatan dilaksanakan selama 120 menit.

- *Model Reguler*
 1. Diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan Gerakan Pramuka di dalam Gugus Depan.
 2. Pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing Gugus Depan. Pemerintah juga mengatur prosedur pelaksanaan, penilaian, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan pembiayaan.

Penutup

Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib disekolah sangatlah penting bagi para peserta didik, agar peserta mendapatkan bekal ilmu, keterampilan, kedisiplinan, bertaqwa dan berkarakter. Setiap peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka akan mempunyai landasan hidup yaitu: (1) iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia dan alam serta isinya, (3) peduli terhadap diri sendiri, (4) taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka adalah landasan serta ketentuan moral yang disebut satya dan darma.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zubair.2014. *Satya: Ragam Intisari Kepramukaan Super Lengkap*. Perdana Publishing: Medan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014
- Salinan Lampiran I, II dan III Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional